



**WALIKOTA KOTAMOBAGU  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU**

**NOMOR 13 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENAMAAN JALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTAMOBAGU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbentuknya Kota Kotamobagu sebagai Daerah Otonom Baru, menyebabkan semakin bertambahnya pembangunan jalan sebagai sarana lalu lintas penduduk;
  - b. bahwa belum adanya dasar hukum yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu menjadi kendala utama dalam melakukan penamaan jalan;
  - c. bahwa untuk mempermudah pendataan, tertib administrasi, memberikan kepastian hukum, memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi identitas jalan dan penginventarisasian barang milik daerah yang di dalamnya termasuk tanah milik pemerintah daerah baik lahan kosong maupun yang di manfaatkan untuk tujuan tertentu, perlu menetapkan nama jalan sebagai petunjuk utama letak wilayah di Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penamaan Jalan;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4444);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KOTA KOTAMOBAGU**

**dan**

**WALIKOTA KOTAMOBAGU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMAAN JALAN**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan kelengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
6. Jalan Umum adalah Jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum.
7. Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
8. Jalan Nasional adalah merupakan Jalan arteri dan Jalan

kolektor dalam sistem jaringan Jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan Jalan strategis nasional serta Jalan tol.

9. Jalan Provinsi adalah merupakan Jalan kolektor dalam sistem jaringan Jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota Kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan Jalan strategis provinsi.
10. Jalan kota adalah Jalan Umum dalam sistem jaringan Jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.
11. Nama Jalan adalah kata yang memberikan informasi/identitas untuk mempermudah dalam pencarian tempat yang dimaksud.
12. Pengembang adalah Badan Usaha Swasta yang melakukan pembangunan perumahan di Daerah.
13. Gang adalah Jalan kecil yang terletak di lorong dalam kelurahan/Desa yang terhubung dengan Jalan Kota, Jalan Provinsi dan Nasional.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud Penamaan Jalan milik Pemerintah Daerah adalah untuk Mengidentifikasi, Menata, Menertibkan dan memberikan Identitas Setiap Jalan di Daerah.

#### **Pasal 3**

Tujuan penamaan jalan adalah :

- a. Untuk memudahkan melakukan pendataan;
- b. Untuk mempermudah masyarakat memperoleh informasi jalan di daerah;
- c. Untuk memberikan penghargaan terhadap para pahlawan dalam perjuangan merebut kemerdekaan;
- d. Untuk memberikan penghargaan atas jasa seseorang, atas perjuangannya dalam pembangunan baik tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota;

- e. Untuk melestarikan budaya berdasarkan karakteristik/kearifan lokal; dan
- f. Untuk tertib administrasi dalam pengelolaan barang milik daerah.

### **BAB III**

## **JENIS JALAN DAN NAMA JALAN**

### **Pasal 4**

- (1) Jenis jalan menurut statusnya terdiri :
  - a. Jalan Nasional;
  - b. Jalan Provinsi; dan
  - c. Jalan Kota.
- (2) Jenis jalan menurut sifatnya :
  - a. Jalan umum; dan
  - b. Jalan khusus.

### **Pasal 5**

- (1) Setiap Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang berada di Daerah harus diberi Nama Jalan.
- (2) Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan wilayah administrasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok wilayah administrasi Nama Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

### **Pasal 6**

Nama Jalan di Daerah diambil dari :

- a. nama pahlawan baik tingkat nasional, regional maupun bersifat lokal serta tokoh masyarakat yang dianggap berjasa dan telah meninggal dunia;
- b. nama tokoh adat, nama kerajaan, nama tempat atau wilayah;
- c. nama flora atau fauna;
- d. nama geografis; dan
- e. nama lain yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum.

### **Pasal 7**

Penamaan Jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk :

- a. Jalan Nasional yang berada di Daerah dikoordinasikan dengan pemerintah pusat; dan
- b. Jalan Provinsi yang berada di Daerah dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi.

#### **Pasal 8**

Penamaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memperhatikan :

- a. Nama Jalan tidak menggunakan istilah asing, nama usaha, merek dagang dan nama lainnya untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu;
- b. Nama Jalan tidak boleh bertentangan dengan norma kesusilaan, kepatutan dan ketertiban umum; dan
- c. Nama Jalan di Daerah disesuaikan dengan karakteristik dan kekhasannya.

#### **Pasal 9**

Nama Gang disesuaikan dengan Nama Jalan dan diberi nomor urut menggunakan angka arab.

### **BAB IV**

#### **TATA CARA PENAMAAN JALAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Tata Cara Pengusulan Nama**

#### **Pasal 10**

- (1) Penamaan Jalan dapat diusulkan oleh :
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Organisasi Kemasyarakatan;
  - c. Tokoh Masyarakat;
  - d. Keluarga/Ahli Waris dan Tokoh Pejuang/Masyarakat yang dianggap berjasa bagi Negara dan/atau Daerah;
  - e. Pengembang perumahan bagi jalan di kawasan pemukiman yang dibangunnya; dan/atau
  - f. Badan Usaha Swasta.
- (2) Usulan penamaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui perangkat Daerah yang membidangi perhubungan dan rupabumi dengan mengajukan usulan nama beserta alasan dan latar belakang usulan dimaksud.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penamaan jalan diatur dalam Peraturan Walikota.

## **Bagian Kedua**

### **Penetapan Nama Jalan**

#### **Pasal 11**

- (1) Dalam hal usulan nama telah memenuhi persyaratan, Walikota menetapkan nama jalan dengan keputusan Walikota.
- (2) Penetapan nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembakuan rupabumi.

## **Bagian Ketiga**

### **Perubahan Nama Jalan**

#### **Pasal 12**

- (1) Walikota berwenang menetapkan perubahan nama jalan dan usulan perubahan pembakuan nama rupabumi.
- (2) Perubahan nama Jalan dan pembakuan nama rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan sosial, Hukum, kepentingan Daerah, dan tata cara pengusulan nama jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1).
- (3) Ketentuan terkait dengan perubahan nama jalan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB V**

### **PAPAN NAMA JALAN**

#### **Pasal 13**

Papan Nama Jalan berisikan :

- a. Nama Jalan dengan huruf kapital latin; dan
- b. kode pos.

#### **Pasal 14**

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perusakan, pemindahan dan/atau perubahan papan Nama Jalan.
- (2) Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dilakukan dalam rangka pembersihan, perbaikan dan/atau penggantian berdasarkan perintah pejabat yang berwenang.

### **Pasal 15**

Ketentuan lebih lanjut mengenai bahan, ukuran, warna, tata cara penulisan dan penempatan, papan Nama Jalan diatur dalam Peraturan Walikota.

### **Pasal 16**

Pembuatan, pemasangan dan pemeliharaan papan Nama Jalan yang berada di lingkungan kompleks perumahan dibiayai oleh pengembang sebelum fasilitas Jalan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

## **BAB VI**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 17**

Pembiayaan perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan papan Nama Jalan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB VII**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 18**

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam penamaan Jalan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
  - a. mengajukan pengusulan penetapan Nama Jalan; dan/atau
  - b. memberikan informasi berkaitan dengan pengusulan penetapan Nama Jalan.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Pejabat penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 20**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 21**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Nama Jalan di Daerah yang sudah ada dan masih berlaku, harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan Daerah ini diundangkan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu  
Pada tanggal 22 Desember 2017  
**WALIKOTA KOTAMOBAGU,**

  
**TATONG BARA**

Diundangkan di Kotamobagu  
pada tanggal 22 Desember 2017  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,**

  
**ADNAN MASSINAE, S.Sos. M.Si**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU**  
**NOMOR 13 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PENAMAAN JALAN**

I. UMUM.

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Keberadaan jalan merupakan bagian dari perencanaan dalam penataan kota. Para ahli dalam perencanaan kota telah mengingatkan bahwa keberadaan jalan merupakan salah satu penentu agar suatu kota dapat dikatakan sebagai kota yang "Ecopolis" atau "Humanopolis".

Nama Jalan mempunyai implikasi yang besar terhadap hak-hak masyarakat, tujuan Penamaan Jalan dapat memberi kemudahan memperoleh informasi dan transportasi, sebagai Penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya pada waktu revolusi fisik maupun pembangunan, dan untuk tertib administrasi pengelolaan aset yang menjadi milik Pemerintah Daerah, dapat mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan, mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan, mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat, mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat, dan mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.

Untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya warga masyarakat di berbagai bidang pembangunan di daerah secara komprehensif dan berkesinambungan, Pemerintah Daerah perlu merumuskan strategi penamaan Jalan untuk dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Kotamobagu tentang Penamaan Jalan dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan secara optimal dengan tujuan terwujudnya Nama Jalan sehingga terwujud ketertiban dan kepastian hukum pada semua sektor pembangunan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.